



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 840/Kpts/OT.050/12/2016

TENTANG

TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pungutan liar merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemantauan secara terpadu, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemantauan pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk tim sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menindaklanjuti Pasal 4 huruf f dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Saber Pungli Kementan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Pengarah :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Hortikultura;
5. Direktur Jenderal Perkebunan;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
9. Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan; dan
11. Kepala Badan Karantina Pertanian.

B. Tim Pelaksana :

1. Ketua : Inspektur Jenderal.
2. Sekretaris : Inspektur Investigasi.
3. Anggota :
  - a. Kepala Biro Hukum;
  - b. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
  - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
  - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
  - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;

- g. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- h. Sekretaris Badan Karantina Pertanian.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan Saber Pungli lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan:

- a. koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemantauan, dan pelaporan pungli secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rangka pencegahan pungli;
- c. koordinasi pelaksanaan deklarasi protani di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- d. mengidentifikasi peraturan atau kebijakan internal unit kerja yang tidak pro kepada petani;
- e. mengidentifikasi setiap kegiatan di unit kerja Kementerian Pertanian yang memungkinkan terjadinya pungli (titik kritis pungli); dan
- f. melaporkan secara periodik paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan pelaksanaan kegiatan Saber Pungli kepada Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat membentuk Tim Pendukung Saber Pungli Lingkup Kementerian Pertanian.


KELIMA : Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian dapat membentuk Tim Saber Pungli tingkat Unit Kerja Eselon I dan melaporkan seluruh pelaksanaannya kepada Tim Saber Pungli Kementan.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Kejaksaan Agung;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
12. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
13. Ketua Badan Intelijen Negara;
14. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
15. Yang bersangkutan.